



Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Perseroan Terbatas Yang Melakukan Tindak Pidana Pengerusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.PKY)

Sigar P. Berutu^{1*}, Elis Mariaty Tampubolon², Putri Rahma Khairani³, Ega Fransisca⁴, Kevin Juan Carlos Batu Bara⁵

¹ Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, sigarpberutu@unpri.ac.id

² Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, elistampubolon4@gmail.com

³ Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, putribarus55@gmail.com

⁴ Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, egafransisca@gmail.com

⁵ Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia, kevinjuancarlos279@gmail.com

*Corresponding Author: sigarpberutu@unpri.ac.id

Abstrak: Lingkungan hidup merupakan anugerah dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa yang wajib dijaga dan dikelola secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan, Indonesia telah mengatur perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus illegal logging, dampak interpretasi hukum terhadap pekerja pelaksana, serta efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang didasarkan pada studi kepustakaan dan analisis terhadap Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2019/PN.PKY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja dalam korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun harus disesuaikan dengan peran dan tanggung jawabnya dalam struktur organisasi. Ketentuan Pasal 116 UUPPLH dan Pasal 1 angka 21 UU Nomor 18 Tahun 2013 menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya terbatas pada pelaku langsung, tetapi juga dapat dikenakan pada badan usaha serta pihak yang memberi perintah. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat bersifat individual maupun korporatif.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Illegal Logging, Pertanggungjawaban Pidana.

Abstract: The environment is a gift and blessing from Almighty God that must be preserved and managed sustainably, as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In an effort to prevent environmental damage and pollution, Indonesia has established a legal framework for environmental protection through various regulations, including Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management and Law No. 18 of 2013 on the Prevention and Eradication of Forest Destruction. This research aims to examine the legal provisions concerning corporate criminal liability in illegal logging cases, the impact of legal interpretation on workers involved, and the effectiveness of criminal law enforcement against perpetrators of environmental destruction. The study employs a normative juridical method

based on literature review and an analysis of Decision No. 40/Pid.Sus/2019/PN.PKY. The findings reveal that employees within a corporation committing environmental crimes may be held criminally liable; however, such liability must be aligned with their roles and responsibilities within the organizational structure. Article 116 of Law No. 32/2009 and Article 1 point 21 of Law No. 18/2013 stipulate that liability is not limited to direct perpetrators but may also be imposed on business entities and those who issue orders. Therefore, criminal liability for environmental crimes may be both individual and corporate in nature.

Keyword: *Environment, Illegal Logging, Criminal Liability.*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup sebagai karunia dan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan Sumber Daya Alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.¹

Berdasarkan pernyataan tersebut, sebagaimana yang diamanatkan Undang- Undang Dasar 1945 guna dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup diperlukan suatu kepastian hukum tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indonesia telah menyiapkan perangkat hukum khususnya hukum lingkungan sebagai bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya dan melindungi fungsi lingkungan hidup, maka tahun 1997 Pemerintah mencabut berlakunya Undang-Undang ini dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian tahun 2009 Pemerintah kembali mengeluarkan instrument hukum yang terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan UUPPLH).

Bila mencermati ketentuan UUPPLH tersebut, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan guna untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Hal tersebut sebagaimana berdasarkan Ketentuan Pasal (1) angka (2) UUPPLH disebutkan “ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum”.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Hal tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal (1) angka (14) UUPPLH. Sedangkan perusakan lingkungan hidup merupakan tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat, fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, hal tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal (1) angka (16) UUPPLH.

¹ Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hlm. 1.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur pertanggungjawaban pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan, di mana Pasal 116 menetapkan bahwa sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau individu yang memberi perintah atau memimpin tindak pidana lingkungan hidup, termasuk dalam hal kegiatan ilegal seperti penebangan hutan liar (illegal logging), yang juga diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Pengelolaan Hutan.

Selain Ketentuan Pasal (116) UUPPLH, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengatur bahwa pertanggungjawaban dapat dimintakan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan hutan ilegal dan penebangan liar (illegal logging). Pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam ketentuan Pasal

angka (21) yang menegaskan sebagai berikut:

- (1) "Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia".

Permasalahan yang timbul adalah bagaimana tanggungjawab seorang pekerja yang melakukan tindak pidana pengerusakan lingkungan hidup dalam hal ini kegiatan hutan ilegal dan penebangan liar (illegal logging). Berdasarkan uraian di atas maka perumusannya yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Di Indonesia dalam Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Logging?
2. Bagaimana efektifitas hukum pidana terhadap pekerja yang melakukan Tindak Pidana Illegal Logging?
3. Bagaimana interpretasi terhadap pekerja yang melakukan Tindak Pidana Illegal Logging sebagaimana dalam Putusan Nomor: Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.PKY, di Pengadilan Negeri Pasangkayu?

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengaturan hukum di Indonesia terkait pertanggungjawaban pidana terhadap Perseroan Terbatas yang melakukan tindak pidana illegal logging, mendeskripsikan dampak interpretasi dan aplikasi hukum terhadap pekerja yang terlibat dalam tindak pidana illegal logging sebagaimana dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.PKY di Pengadilan Negeri Pasangkayu dan menganalisis efektivitas hukum pidana terhadap pekerja yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup, serta menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang terlibat dalam perusakan lingkungan hidup.

Manfaat penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi masyarakat umum serta memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang tindak pidana lingkungan hidup, yang dapat dijadikan acuan bagi penegak hukum dalam mengambil kebijakan hukum lingkungan, khususnya dalam memberikan pertanggungjawaban terhadap pelaku (pekerja) tindak pidana illegal logging sebagaimana dalam Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2019/PN.PKY di Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta mengoptimalkan penyelesaian sengketa pidana lingkungan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sekaligus memperkaya pengetahuan dan wawasan penulis mengenai isu tersebut.

Penelitian penulisan ini harus berpijak kepada teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir atau pisau analisis untuk menentukan kearah mana masalah yang diteliti dan disorot. Teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama

lainnya, atau berbagai ide yang memadatkan dan organisasi pengetahuan tentang dunia iya adalah rencana yang ringkas untuk berpikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja.²

Oleh karena itu kerangka teori adalah memuat uraian sistematis dengan teori dasar yang relevan terhadap fakta hukum dan hasil penelitian sebelumnya yang berasal dari pustaka mutakhir yang memuat teori, preposisi, konsep, atau pendekatan terbaru yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.³ Dalam penulisan ini, kerangka teori yang digunakan adalah sebagai Teori Pertanggungjawaban Pidana (Criminal Liability) yang pada hakikatnya semata-mata tidak hanya menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Ada 3 (tiga) teori yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu Teori identifikasi, Vicarious Liability (pertanggungjawaban pengganti) dan Strict Liability (tanggungjawab mutlak).⁴

Teori doktrin Identification theory (Teori Identifikasi) merupakan salah satu teori yang digunakan dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan. Secara garis besar, teori ini mengemukakan bahwa agar suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, orang yang melakukan tindak pidana harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan pembuat kebijakan korporasi untuk menjalankan kegiatan dari korporasi tersebut.⁵ Teori identifikasi atau biasa yang disebut doctrine identification merupakan salah satu doktrin yang digunakan untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Korporasi dipandang dapat melakukan tindak pidana melalui individu-individu yang dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan korporasi atau dapat dipandang sebagai korporasi itu sendiri.⁶

Teori doktrin strict liability (pertanggungjawaban yang ketat), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (mens rea). Secara singkat, strict liability diartikan sebagai liability without fault (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).⁷ Sedangkan vicarious liability adalah pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (the legal responsibility of one person for wrongful act of another). Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan.

Konsepsi merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. **Pertanggung jawaban pidana** diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁸ Tindak pidana berasal dari istilah "strafbaar feit", yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan secara rinci. Tindak pidana sering disinonimkan dengan delik, yang berasal dari kata Latin "delictum", yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena melanggar undang-

² HR. Otje Salman dan Anton F. Sutanto, Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.22.

³ Johni Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Kencana Jakartam, 2006, hlm.293

⁴ Dwidja Prayitno, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia, Bandung: CV Utomo, 2004, hal. 27-28.

⁵ Muladi. 2004. Makalah Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Corporate Criminal Liability). Bandung : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.hal. 21.

⁶ Mahrus Ali. 2008. Kejahatan Korporasi, Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi. Cet 1. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran. Hal. 19.

⁷ Muladi, DKK, dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana, Bandung, 2009, hlm 107.

⁸ Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

undang.⁹ **Lingkungan hidup** adalah kesatuan ruang yang mencakup benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, yang mempengaruhi alam, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan makhluk hidup lainnya, sementara hukum lingkungan adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia terhadap lingkungan, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan sanksi oleh pihak yang berwenang.¹⁰ **Perusakan hutan** adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum *juridis-Normatif* (normative law research) yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi data primer serta penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penulis, demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. Kemudian peneliti akan menghubungkan pada efektifitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2019/PN.PKY, di Pengadilan Negeri Pasangkayu.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder yang dimana primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2019/PN.PKY, di Pengadilan Negeri Pasangkayu. Dan sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, skripsi, artikel-artikel para ahli hukum, internet, kamus besar bahasa Indonesia, literatur-literatur hukum tentang lingkungan hidup serta kamus hukum.

Dalam memperoleh data penelitian akan dilakukan studi kepustakaan dengan teknik *content identification* terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Putusan No. 40/Pid.Sus/2019/PN.PKY di Pengadilan Negeri Pasangkayu, dan bahan hukum sekunder seperti penelitian, pendapat pakar hukum, artikel, atau jurnal hukum. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mempermudah pemecahan masalah dan penarikan kesimpulan dari penelitian ini.

Data yang di dapat kemudian di analisis secara kuantitatif yaitu objek penelitian dipecah kedalam unsur-unsur tertentu yang dapat dikuantifikasikan sedemikian rupa dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2010, hlm 45

¹⁰ Gatot P. Soemartono, 2013, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.45

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Di Indonesia dalam Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Logging

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit yang terdiri dari tiga kata yaitu “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan.¹¹ Tindak pidana secara umum merupakan suatu perbuatan pelanggaran norma yang hidup ditengah masyarakat dan atas perbuatan pelanggaran norma tersebut menimbulkan suatu kerugian atau dampak negatif akibat terjadinya suatu perbuatan pidana. Maka suatu perbuatan pidana haruslah diminta pertanggungjawaban secara pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan, yang dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld*. Meskipun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit dijelaskan mengenai asas tersebut, prinsip ini diakui sebagai asas yang tidak tertulis namun berlaku di Indonesia. Dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, terdapat dua elemen penting, yaitu: pertama, tindak pidana (*daadstrafrecht*), yang merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum; dan kedua, pelaku tindak pidana (*daderstrafrecht*), yang mengacu pada individu yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Sebuah pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan jika terdapat kesalahan (*culpa*) dalam diri pelaku.¹²

Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguhsungguh dari perbuatan-perbuatannya sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹³

Illegal logging merupakan suatu kegiatan ini meliputi semua tindakan ilegal yang berhubungan dengan ekosistem hutan. Di Indonesia kegiatan yang berhubungan dengan ekosistem hutan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal (1) ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menegaskan yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sendiri juga telah mengatur tentang tindak pidana (kejahatan) dalam Kegiatan hutan diantaranya adalah sebagai berikut yang pertama Perusakan hutan, Pembalakan liar, Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Perusakan hutan, pembalakan liar, dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah diatur dalam Pasal 1 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam pasal tersebut, perusakan

¹¹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, dalam *Hukum Pidana*, Setara Press, 2016, Malang, hlm.57

¹² Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.96.

¹³ Eddy O.S. Hiarij, 2014, dalam *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm

hutan diartikan sebagai segala kegiatan yang merusak hutan, seperti pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin, atau penggunaan izin yang bertentangan dengan tujuan pemberian izin. Pembalakan liar didefinisikan sebagai pemanfaatan hasil hutan kayu secara ilegal yang terorganisasi, sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah merujuk pada kegiatan terorganisasi di dalam kawasan hutan untuk perkebunan atau pertambangan tanpa izin dari Menteri.

Unsur-unsur tindak pidana ilegal logging, seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, meliputi beberapa elemen penting. Untuk perusakan hutan, unsur yang harus ada adalah perbuatan merusak hutan yang dilakukan tanpa izin dan bertentangan dengan tujuan pemberian izin di kawasan hutan yang telah ditetapkan atau sedang diproses. Dalam pembalakan liar, unsur yang ada adalah pemanfaatan hasil hutan kayu tanpa izin yang terorganisasi. Sedangkan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah mencakup kegiatan di kawasan hutan untuk perkebunan atau pertambangan yang dilakukan tanpa izin dari Menteri. Secara umum, kegiatan hutan yang dilakukan tanpa izin dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sementara kegiatan yang dilakukan dengan izin tidak termasuk dalam perusakan hutan.

Pasal (1) angka (32) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada orang perseorangan maupun badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak, apabila mereka melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Dalam hal tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan atas nama korporasi, Pasal 116 UUPPLH menyebutkan bahwa sanksi pidana dapat dijatuhkan pada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan tersebut. Jika tindak pidana dilakukan oleh orang yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dikenakan pada pemberi perintah atau pemimpin tanpa memandang apakah tindak pidana dilakukan sendiri atau bersama-sama.

Selain itu, Pasal (1) angka (21) dan (22) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menegaskan bahwa perusakan hutan dapat dilakukan oleh individu atau korporasi yang terorganisasi, baik berbadan hukum maupun tidak. Undang-Undang ini juga mengatur penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana kehutanan tanpa izin, yang mencakup orang perseorangan, korporasi, dan pejabat yang sengaja membiarkan pelanggaran tersebut (Pasal 82-109).

Dalam hukum pidana, "korporasi" atau "perusahaan" merujuk pada entitas yang dapat berupa badan hukum (seperti perusahaan yang berbadan hukum) maupun perusahaan non-badan hukum. Korporasi ini dapat dikenai pertanggungjawaban pidana jika terlibat dalam tindak pidana, seperti ilegal logging.¹⁴

Pertanggungjawaban pidana korporasi bergantung pada apakah perbuatan yang dilakukan oleh korporasi merupakan pelanggaran hukum. Meskipun perbuatan tersebut diatur dalam hukum pidana, tidak otomatis dapat dihukum, karena ada asas *geen straf zonder schuld* yang menegaskan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan.¹⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus ilegal logging. Pasal 1 angka (21) menyebut bahwa setiap orang, termasuk korporasi, dapat dikenakan sanksi jika melakukan

¹⁴ Manullang, H. (2020). Pertanggungjawaban pidana korporasi., hlm 16

¹⁵ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Cet. VII, Rieneka Cipta, Jakarta, 2009. hlm. 165.

perusakan hutan secara terorganisasi. Sementara itu, Pasal 1 angka (22) mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbadan hukum maupun tidak.

Efektifitas hukum pidana terhadap pekerja yang melakukan Tindak Pidana Illegal Logging

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum yang menegaskan bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal (1) ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menegaskan yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sendiri juga telah mengatur tentang tindak pidana (kejahatan) dalam Kegiatan hutan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perusakan Hutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal (1) ayat (3) disebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan Perusakan hutan adalah Merupakan proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah.
2. Pembalakan Liar sebagaimana yang diatur dalam Pasal (1) ayat (4) disebutkan bahwa: Pembalakan liar Merupakan semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.
3. Penggunaan Kawasan Hutan tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Pasal (1) ayat (5) disebutkan bahwa: Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.

Bila mencermati Kegiatan pemanfaatan hutan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan pada pokoknya kegiatan hutan wajib dilakukan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan diantaranya ialah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hal tersebut sebagaimana dimaksud Dalam Pasal (16) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tercantum bahwa “Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dokumen sah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2009 dan Pasal 88 UU Kehutanan, dapat dikenakan sanksi pidana terhadap orang perseorangan dan korporasi dengan ancaman

¹⁶ Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

hukuman penjara dan denda yang besar, namun dalam hal ini juga perlu memperhatikan ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, yang memungkinkan sanksi pidana diterapkan tidak hanya kepada pelaku langsung, tetapi juga kepada orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam kegiatan ilegal tersebut dalam lingkup badan usaha.

Interpretasi Terhadap Pekerja Yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Logging Sebagaimana Dalam Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2019/Pn.Pky, Di Pengadilan Negeri Pasangkayu

Bahwa terdakwa I Bahri Bin Kasbin, terdakwa II Idrus Alias Idul Bin Abdul Asis bersama Hasril Alias Hasri Alias Ali Bin Kasbin dan Kasbin Alias Uwan Hasri Bin Tonje yang masing-masing diajukan dalam berkas terpisah/splitsing, pada hari tanggal tidak ingat dengan pasti bulan Oktober 2018 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Hutan Dusun Sanjulemo Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- a. Bermula saksi HASBULLAH dan Saksi I Gede Yoga Eka Pranata, S,Tr.K yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Reserse Polres Mamuju Utara mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya pengangkutan kayu yang ditebang, diambil atau dipungut dari kawasan hutan secara tidak sah, sehingga saksi saksi Hasbullan dan saksi I Gede Yoga Eka Pranata, S,Tr.K melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan saat melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 bertempat di Parabu Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, menemukan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi berwarna kuning DC 8426 memuat kayu jadi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) berbentuk balok dan 9 (sembilan) berbentuk papan yang dikemudikan oleh terdakwa I. Bahri Bin Kasbin bersama dengan terdakwa II. Idrus Alias Idul Bin Abdul Asis selaku karnet tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHK-O) yang merupakan dokumen kayu untuk dilakukan pengangkutan, yang kayu tersebut diangkut dari Sawmil milik Kasbin Alias Uwa Hasri Bin Tonje di Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu serta 208 (dua ratus delapan) Pes kayu olahan jenis kayu gergajian yang ditemukan di Sawmil milik Kasbin Alias Uwa Hasri Bin Tonje ;
- b. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan semua kayu tersebut Kasbin Alias Uwa Hasri Bin Tonje bersama terdakwa I. Bahri Bin Kasbin, Terdakwa II. Idrus Alias Idul Bin Abd. Asis dan Hasril Alias Hasri Alias Ali Bin Kasbin peroleh pada bulan Oktober 2018 di Dusun Sanjulemo Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu dengan cara kayu ditebang lalu dipotong- potong dalam bentuk bantalan oleh Hasril Alias Hasri Alias Ali Bin Kasbin dengan menggunakan mesin gergaji chain saw, yang Hasril Alias Hasri Alias Ali Bin Kasbin juga merupakan kepala meja di Sawmil milik Kasbin Alias Uwa Hasri Bin Tonje dengan mendapat upah dari Kasbin Alias Uwa Hasri Bin Tonje Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per meter kubik, dan yang memungut serta mmengelurkan kayu yang sudah dalam bentuk bantalan tersebut dari hutan adalah terdakwa I. Bahri Bin Kasbin dan terdakwa II. Idrus Alias Idul Bin Abdul Asis dengan cara menarik dengan menggunakan kerbau lalu diangkut dengan mobil untuk dibawa ke Sawmil milik Kasbin Alias Uwa Hasri Bin Tonje

- dengan mendapat upah/gaji masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per meter kubik ;
- c. Bahwa tempat dan lokasi terdakwa I. Bahri Bin Kasbin, terdakwa II. Idrus Alias Idul Bin Abdul Asis bersama Kasbin Alias Uwa Hasri Bin Tonje dan Hasril Alias Hasri Alias Ali Bin Kasbin untuk menebang, memanen atau memungut hasil hutan berupa kayu di Hutan Dusun Sanjulemo Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Pasangkayu, serta dihubungkan dengan hasil peninjauan dan lacak balak dilapangan yang dilakukan oleh Ahli KUSNADI, S.Hut.,M.Si pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 menunjukkan bahwa lokasi tersebut berada pada kawasan hutan negara dengan fungsi kawasan hutan produksi yang di konversi (HPK) yang status kayu yang berada pada kawasan tersebut dalam hal penebangan sama status kayu yang berada pada kawasan hutan lainnya, harus melalui mekanisme perizinan.
 - d. Bahwa terdakwa I. Bahri Bin Kasbin, Terdakwa II. Idrus Alias Idul Bin Abdul Asis sebagai orang yang memungut hasil hutan berupa kayu yang telah ditebang oleh Hasril Alias Hasri Alias Ali Bin Kasbin lalu di bawanya ke Sawmil milik Kasbin Alias Uwa Hasri Bin Tonje untuk diolah menjadi kayu jadi adalah tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang.

Adapun barang bukti yang diajukan jaksa penuntut umum pada persidangan adalah sebagai berikut:

1. Tali Vambeli panjang 6 meter;
2. 1 (satu) lembar Tanda daftar perusahaan perseroan (PO) dengan nomor TDP 5.110/TDP/P/20/12-b.57/VI-2018/ DPMPTSP dengan nama usaha UD Simbar penanggung jawab atas nama KASBIN tertanggal 04 JUuni 2018;
3. 1 (satu) lembar Surat izin usaha perdagangan (SIUP) Mikro dengan nomor: 110/SIUP-MIKRO/P/7/12-b.57/VI-2018/DPMPTSP dengan nama usaha SIMBAR alamat usaha Dusun Godang Desa Kulu Kecamatan Lariang Penanggung Jawab Atas nama KASBIN tertanggal 04 Juni 2018;
4. (satu) lembar izin mendirikan bangunan (IMB) dengan nomor:640/152/ IMB/B/2/12-b.57/VI-2018/DPMPTSP, pemilik atas nama KASBIN tertanggal 07 Juni 2018;
5. Surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL) UD SIMBAR Desa Kulu Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu 2018;
6. Cyrcle saw Diameter 50 Cm;
7. 1 (satu) Unit Mobil Truck Merek Mitsubishi Berwarna Kuning bersama dengan STNK dengan Nomor Polisi DC 8426 XB, Type Cold Diesel F 74 HD Nomor Mesin4D34T-EX3734, Nomor Rangka MHMFE74P59K024563
8. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Landcruiser Warna Hijau;
9. 1 (Satu) Unit Mesin diesel merk TIANLI Buatan Cina Type ZS1130Y, Power 33 HP, Speed 2200 RPM, Weight 240 Kg Nomor 18402523;
10. Uang tunai hasil lelang kayu 38 (Tiga Puluh Delapan) Pcs Kayu Olahan berbentuk Balok dan 9 (Sembilan) Pcs Kayu Olahan berbentuk Papan dan 208 (Dua Ratus Delapan) Pcs kayu olahan jenis kayu gergajian keseluruhan sebesar Rp.11.065.678,- yang tersimpan melalui Bank BRI nomor rekening 00002111-01- 000374-30-7 An. Bendahara Penerima Kejaksaan Negeri Pasangkayu;

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Mencermati dakwaan Jaksa Penuntut Umum Para Terdakwa didakwa dengan uraian sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama :
”Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.
- Dakwaan Kedua:
Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana.
- Dakwaan Ketiga:
Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf c Jo Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan putusan pidana Nomor: 40/Pid.Sus/2019/Pn.Pky, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu mempertimbangkan bahwa para terdakwa, Bahri Bin Kasbin dan Idrus Alias Idul Bin Abdul Asis, secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menebang, memanen, dan memungut hasil hutan berupa kayu tanpa hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta mengangkut kayu tersebut tanpa dokumen sah (SKSHH-KO), yang dilakukan secara bersama-sama atas perintah Kasbin Alias Uwa Hasri Bin Tonje selaku pemilik sawmill UD SIMBAR, dan meskipun perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan perintah serta untuk kepentingan usaha milik orang lain, para terdakwa tetap dinilai bertanggung jawab secara pidana karena unsur-unsur dalam Pasal 78 Ayat (5) jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana melalui ajaran strict liability tanpa memandang bentuk kesalahan, dengan memperhatikan hal yang memberatkan berupa tindakan yang merusak lingkungan hidup dan dilakukan tanpa izin, serta hal yang meringankan yakni pengakuan terdakwa atas perbuatan tersebut dan fakta bahwa perbuatan dilakukan atas perintah pihak lain.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana pekerja Perseroan Terbatas yang melakukan tindak pidana pengerusakan lingkungan hidup dalam putusan nomor 40/pid.sus/2019/Pn.Pky, di Pengadilan Negeri Pasangkayu sudah tepat. Akan tetapi jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal (116) UUPPLH, dinyatakan sebagai berikut: ”Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh dan untuk atau atas nama badan usaha tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada;

- a. Badan usaha; dan/atau
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Selanjutnya, Pasal (1) angka (21) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa pertanggungjawaban dapat dimintakan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan hutan ilegal dan penebangan liar (illegal logging). Pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut dijelaskan:

”Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia”. Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengerusakan lingkungan hidup tidaknya hanya dapat dimintakan secara perseorangan akan tetapi dapat dimintakan juga terhadap korporasi.

REFERENSI

- Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hlm. 1.
- HR. Otje Salman dan Anton F. Sutanto, Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.22.
- Johni Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Kencana Jakartam, 2006, hlm.293
- Dwidja Prayitno, Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia, Bandung: CV Utomo, 2004, hal. 27-28.
- Muladi. 2004. Makalah Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Corporate Crimina Liability). Bandung : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.hal. 21.
- Mahrus Ali. 2008. Kejahatan Korporasi, Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi. Cet 1. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran. Hal. 19.
- Muladi, DKK, dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana, Bandung, 2009, hlm 107.
- Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2010, hlm 45
- Gatot P.Soemartono, 2013,Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal.45
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, dalam Hukum Pidana, Setara Press, 2016, Malang, hlm.57
- Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia,Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.96.
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, dalam Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121.
- Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12.